

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN -
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN
2024

Kpt 441 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, perlu membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat; Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad
Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Keputusan ini Menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat
Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5
Februari 2024
- Lamp: 4 hlm.